



PENETAPAN

Nomor 0036/Pdt.P/2019/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan yang diajukan oleh:

Pemohon1, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ustadz, tempat tinggal ----- Kabupaten Tanggamus, sebagai Pemohon I;

Pemohon2, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal ----- Kabupaten Tanggamus, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 0036/Pdt.P/2019/PA.Tgm, setelah dipertegas dalam sidang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 05 Februari 1991 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di Pekon Mincang Kecamatan Talang Padang, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, bernama Mas Edi, Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus bernama Mas Edi, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Mas Yuli bin Iman Reja, adapun yang menjadi saksi adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ustadz Sulaiman dan Mas Edi, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 30 tahun, sedangkan Pemohon2 berstatus perawan dalam usia 18 tahun, telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Padang;

4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah di Pekon Way Tebu Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus selama 28 Tahun, samapai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 6 orang anak bernama :

- a. Nurul Absor bin Abdurrahman, lahir tanggal 28-09-1992
- b. Nurul Azis bin Abdurrahman, lahir tanggal 28-09-1992
- c. M.Makhfud bin Abdurrahman, lahir tanggal 01-11-2002
- d. M.Abdul Gofur bin Abdurrahman, lahir tanggal 27-01-2007
- e. Siti Rohillah binti Abdurrahman, lahir tanggal 16-03-2011
- f. Ambar Khoirun Nisa binti Abdurrahman, lahir tanggal 16-09-2016;

5. Bahwa hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perbuatan yang merusak terhadap ikatan perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap membina rumah dengan rukun dan harmonis;

6. Bahwa, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tanggamus, untuk keperluan kepastian hukum pernikahan para Pemohon;

Hal. 2 dari 9 hal. Pen. No 0036/Pdt.P/2019 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanggamus segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Pemohon1**) dengan Pemohon II (**Pemohon2**) yang dilangsungkan pada tanggal 05 Februari 1991, di Pekon Mincang Kecamatan Talang Padang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir dipersidangan, kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor ----- , yang dikeluarkan oleh (Instansi) tertanggal 15-10-2012 , yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-1) dengan tinta warna hitam;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor ----- , yang dikeluarkan oleh (Instansi) tertanggal 15-10-2012 , yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-1) dengan tinta warna hitam;

Bahwa di samping itu, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Agus Nasor Al-Kahfi, S.Kom, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Dusun Mincang Pekon

Hal. 3 dari 9 hal. Pen. No 0036/Pdt.P/2019 /PA.Tgm



Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah anak asuh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada bulan 05 Februari 1991 di rumah orang tua Pemohon II Dusun Mincang Pekon Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus dengan tata cara (syari'ah) agama Islam;
- Bahwa yang hadir cukup banyak yaitu dari tetangga dekat dan keluarga;
- Bahwa menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mas Yuli bin Iman Reja;
- Bahwa lafal *kabul* diucapkan secara langsung oleh Pemohon I menyambung lafal *ijab* yang diucapkan oleh saksi;
- Bahwa saksinya adalah Ustadz Sulaiman dan Mas Edi dari pihak keluarga dengan mas kawinnya berupa emas sebesar 5 (lima) gram;
- Bahwa Pemohon I bertatus jejak dan Pemohon II bertatus perawan;
- Bahwa antara mereka berdua tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan serta lingkungan sekitar tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun bersama dan telah mempunyai seorang anak bernama
 1. Nurul Absor bin Abdurrahman, lahir 28-09-1992
 2. Nurul Aziz bin Abdurrahman, lahir 28-09-1992
 3. M. Makhfud bin Abdurrahman, lahir 01-11-2002
 4. M. Abdul Gofur bin Abdurrahman, lahir 27-01-2007
 5. Siti Rohillah binti Abdurrahman, lahir 16-03-2011
 6. AMbar Khoirun Nlsa binti Abdurrahman dan saat ini anak dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 4 dari 9 hal. Pen. No 0036/Pdt.P/2019 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan tersebut dihadiri oleh P3N atau Modin dari Pekon Negeri Agung namun lupa namanya serta tidak dihadiri oleh PPN KUA Kecamatan Talang Padang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama sebagai suami isteri tidak pernah ada yang keberatan, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa Para Pemohon sudah pernah lapor ke KUA Talang Padang melalui petugas PPN desa (P3N) sebelum proses akad nikah Para Pemohon;
- Bahwa tujuan Permohonan Para Pemohon agar memperoleh penetapan untuk mengurus bukti sah pernikahannya di KUA Talang Padang;

2. Masnun Al-Jamhari, S.Pd.I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Dusun Mincang Pekon Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah rekan guru Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada bulan 05 Februari 1991 di rumah orang tua Pemohon II Dusun Mincang Pekon Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus dengan tata cara (syari'ah) agama Islam;
- Bahwa yang hadir cukup banyak yaitu dari tetangga dekat dan keluarga;
- Bahwa menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mas Yuli bin Iman Reja;
- Bahwa lafal *kabul* diucapkan secara langsung oleh Pemohon I menyambung lafal *ijab* yang diucapkan oleh saksi;
- Bahwa saksinya adalah Ustadz Sulaiman dan Mas Edi dari pihak keluarga dengan mas kawinnya berupa emas sebesar 5 (lima) gram;
- Bahwa Pemohon I bertatus *jejaka* dan Pemohon II bertatus *perawan* ;

Hal. 5 dari 9 hal. Pen. No 0036/Pdt.P/2019 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara mereka berdua tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan serta lingkungan sekitar tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun bersama dan telah mempunyai seorang anak bernama
 1. Nurul Absor bin Abdurrahman, lahir 28-09-1992
 2. Nurul Aziz bin Abdurrahman, lahir 28-09-1992
 3. M. Makhfud bin Abdurrahman, lahir 01-11-2002
 4. M. Abdul Gofur bin Abdurrahman, lahir 27-01-2007
 5. Siti Rohillah binti Abdurrahman, lahir 16-03-2011
 6. AMbar Khoirun Nlsa binti Abdurrahman dan saat ini anak dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan tersebut dihadiri oleh P3N atau Modin dari Pekon Negeri Agung namun lupa namanya serta tidak dihadiri oleh PPN KUA Kecamatan Talang Padang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama sebagai suami isteri tidak pernah ada yang keberatan, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa Para Pemohon sudah pernah lapor ke KUA Talang Padang melalui petugas PPN desa (P3N) sebelum proses akad nikah Para Pemohon;
- Bahwa tujuan Permohonan Para Pemohon agar memperoleh penetapan untuk mengurus bukti sah pernikahannya di KUA Talang Padang;

Bahwa Para Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta memohon supaya perkara ini segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya perlu dipertimbangkan;

Hal. 6 dari 9 hal. Pen. No 0036/Pdt.P/2019 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Pemohon dan Para Termohon, sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan azas personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Para Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang itsbat terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka itsbat nikah yang dimohonkan oleh suami isteri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal kedua suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil identitas dirinya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1, dan ternyata bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, bukti P-1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan daripadanya Pemohon telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa sehubungan tempat tinggal Para Pemohon telah terbukti, berdasarkan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (22) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *juncto* Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (d) dan huruf (e), dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam sedang di antara Para Pemohon

Hal. 7 dari 9 hal. Pen. No 0036/Pdt.P/2019 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan; dan kedudukan status perkawinan mereka telah diterima dan diakui dalam lingkungan masyarakat setempat, tetapi perkawinan mereka tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan akta nikah tersebut sebagai syarat untuk mengurus surat-surat penting dan kebutuhan lain yang berhubungan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, masing-masing bernama , dan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama , Saksi1 dan Saksi2;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 dan P-2 berupa foto kopi kartu tanda penduduk adalah sebagai *conditio sine quanon*, dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-2 yaitu berupa fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, yang mana bukti tersebut menjelaskan adanya sebuah keluarga yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anak, akan tetapi alat bukti tersebut dikeluarkan tidak untuk menerangkan atau menguatkan keabsahan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, namun Majelis Hakim dapat mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai petunjuk adanya pengakuan negara bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang hidup dalam satu keluarga;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut tidak tergolong dalam kelompok orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 172 ayat (1) Rbg; kedua orang saksi tersebut bersedia memberi keterangan di depan sidang, dan bersedia disumpah untuk menjadi saksi, maka secara formal saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Hal. 8 dari 9 hal. Pen. No 0036/Pdt.P/2019 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi telah memberikan keterangan dalam sidang di bawah sumpahnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, pada pokoknya kedua orang saksi telah menerangkan perihal prosesi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, keterangan saksi saling bersesuaian diantara keduanya, pengetahuan keduanya diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, dan jumlah alat bukti telah mencapai batas minimal alat bukti saksi, maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil sehingga nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalam alat bukti saksi bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti saksi Para Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangan saksi dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah, Majelis hakim mendapatkan fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa telah terjadi perkawinan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal tanggal 05 Februari 1991, di Pekon Mincang Kecamatan Talang Padang Talang Padang Tanggamus, dinikahkan oleh petugas Kantor Urusan Agama bernama bernama Mas Edi, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama dengan wali nikah ayah/kakak kandung/paman/wali hakim, adapun yang menjadi saksi adalah Ustadz Sulaiman dan Mas Edi, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan didasarkan pada hukum Islam;
- Bahwa syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam telah terpenuhi;
- Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa masyarakat setempat telah menerima dan mengakui status perkawinan mereka;

Hal. 9 dari 9 hal. Pen. No 0036/Pdt.P/2019 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan Para Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Pemohon agar pengadilan menetapkan sahnya perkawinan yang telah mereka laksanakan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah (*vide* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk itu, jaminan pengakuan secara legal yang diberikan negara atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami; adanya calon isteri; adanya wali nikah; adanya dua orang saksi; dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami;

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara

Hal. 10 dari 9 hal. Pen. No 0036/Pdt.P/2019 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka perkawinan tersebut dapat diisbatkan melalui Pengadilan Agama, dan salah satu asalannya adalah dalam hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan yang terdapat dalam kitab Tuhfah, Juz IV, halaman 132, dikatakan bahwa diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh:

و يقبل اقرار البالغة العاقلة بالزواج

dan dalam kitab l'anatut Thalibin, juz IV, halaman 254 dinyatakan:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي و شاهدى عدل

"Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

selanjutnya keterangan tersebut dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mendapat keyakinan dan berkesimpulan bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum syara, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jis. Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e), dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon1**) dengan Pemohon II (**Pemohon2**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 1991, di Pekon Mincang Kecamatan Talang Padang;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-

Hal. 11 dari 9 hal. Pen. No 0036/Pdt.P/2019 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 8 Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada para Pemohon diperintahkan agar mencatatkan perkawinanya kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana tempat tinggal para Pemohon ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon1) dengan Pemohon II (Pemohon2) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 1991, di Pekon Mincang Kecamatan Talang Padang Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 416000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 M. bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1441 H, oleh kami Aziz Mahmud Idris, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Maswari, SHI., MHI. dan Achmad Iftauddin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi Rodiyati, S.Ag., MH. sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Ketua

Hal. 12 dari 9 hal. Pen. No 0036/Pdt.P/2019 /PA.Tgm



Aziz Mahmud Idris, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Maswari, SHI., MHI.

Achmad Iftauddin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Rodiyati, S.Ag., MH.

Rincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 320.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah)